

MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

Ray Rafi Kahramandika M¹, Matsani Abdillah², Noval Febriansyah³, Feri Pramudya S⁴, M Syahrul Maulana⁵, Farahdinny Siswajanthy⁶

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan

E-mail : RayrafiKahramandika21@gmail.com¹, matsaniabdillah123@gmail.com², febriansnoval@gmail.com³, msyahrulmaulana365@gmail.com⁴, pramudyaferis20@gmail.com⁵, farahdinny@unpak.ac.id⁶

Submitted: 1 January 2024

Accepted: 9 January 2024

Published: 10 January 2024

Abstrak

Tulisan ini mengkaji pentingnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Isi jurnal sepenuhnya mengeksplorasi pengertian Pasal 33 dari sudut pandang teoritis dan praktis, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Makalah ini menyoroti pentingnya Pasal 33 dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, pengelolaan sumber daya, prinsip-prinsip demokarasi, perlindungan HAM dan perencanaan regional serta pemerintahan lokal. Makalah ini juga memberikan rekomendasi penerapan Pasal 33 dalam pembangunan hukum ekonomi, seperti mengutamakan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan aset negara, mengutamakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kinerja perekonomian, dan mengedepankan prinsip demokrasi dalam pembangunan hukum ekonomi. untuk memajukan keadilan sosial.

Kata Kunci: Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pembangunan Hukum Ekonomi

Abstrack

This paper examines the significance of Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 in economic law development in Indonesia. It explores the understanding of Pasal 33 from theoretical and practical perspectives, and its impact on economic law development in Indonesia. The paper highlights the importance of Pasal 33 in ensuring economic development and welfare, transparency and accountability, efficiency and effectiveness, resource management, protection of human rights, and democratic principles, regional planning, and local governance. The paper also provides recommendations for implementing Pasal 33 in economic law development, such as prioritizing transparency and accountability to prevent corruption and misuse of state assets, prioritizing efficiency and effectiveness in natural resource management to improve economic performance, and prioritizing democratic principles in economic law development to promote social justice.

Keywords: Article 33 of the 1945 Constitution, Development of Economic Law

PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna yang sangat penting pada pengembangan hukum ekonomi di Indonesia. Pasal tersebut menentukan bahwa semua wilayah dan

kekayaan alam di Indonesia merupakan bagian dari penduduk Indonesia serta wajib digunakan pada kebijakan umum berkelanjutan dan berwawasan.

Pasal 33 juga menentukan bahwa pemerintah harus melaksanakan program-program ekonomi yang membantu masyarakat dan mempercepat pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta menghindari perluan ekonomi yang dapat menimbulkan ketidaksejahteraan dan kemiskinan. Saat ini, fenomenanya yang terjadi pada pengembangan serta penegakan hukum ekonomi di Indonesia adalah perjuangan untuk menerapkan pasal 33 secara efektif dan efisien. Pemerintah harus melaksanakan program-program ekonomi yang membantu masyarakat secara transparan dan akuntabel, serta melestarikan hak-hak rakyat dalam pengelolaan wilayah dan kekayaan alam.

Pengelolaan wilayah dan kekayaan alam harus dilaksanakan dengan cara yang menghormati lingkungan hidup, serta melestarikan hutan, air, dan lahan tanaman. Pemerintah juga harus melaksanakan program-program ekonomi yang membantu masyarakat dalam hal pertumbuhan usaha, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup. Sebagai contoh, saat ini di Indonesia terjadi fenomenanya seperti penggunaan lahan tanaman untuk kegiatan non-agricultural, seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

Hal ini dapat menimbulkan ketidaksejahteraan dan kemiskinan di daerah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus melaksanakan program-program ekonomi yang membantu masyarakat dalam hal pertumbuhan usaha non-agricultural yang tidak merugikan lingkungan hidup¹. Pasal 33 juga memicu perjuangan untuk menerapkan hukum ekonomi yang lebih demokratis dan transparan. Pemerintah harus melaksanakan program-program ekonomi dengan cara yang lebih bersama dan berkelanjutan dengan masyarakat. Hal ini dilaksana untuk menghindari korupsi dan nepotisme dalam pengelolaannya (Elli Ruslina, 2012).

Penulis tertarik untuk mengangkat judul ini karena Pasal 33 UUD 1945 menekankan pentingnya prinsip ekonomi Indonesia pada upaya mendorong bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang memiliki implikasi dalam pembangunan hukum ekonomi. Pasal ini juga menekankan bahwa sumber daya alam dan ekonomi harus dikelola secara merata untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, judul tersebut relevan dalam konteks kajian hukum ekonomi di Indonesia dan membuat penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian dengan judul “*Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada sumber masalah, permasalahan yang berkaitan dengan makna pasal 33 undang-undang dasar 1945 pada pengembangan dan penerapan hukum ekonomi di Indonesia dengan demikian, sebabnya penelitian mempunyai beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana pemahaman terhadap konsep Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada pengembangan hukum ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mempengaruhi pembangunan hukum ekonomi di Indonesia?

¹ Elli Ruslina. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 50–82.

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pemahaman terhadap konsep Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada pengembangan hukum ekonomi di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan hukum ekonomi di Indonesia

1.4. Metode Penelitian

Penelitian menerapkan pendekatan analisis normatif dan metode literatur review. Analisis normatif memperkenalkan norma-norma yang dapat menjadi acuan untuk mengukur ketepatan dan kesesuaian penerapan hukum ekonomi di Indonesia dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Norma-norma mampu diterapkan pada analisis normatif antara lain adalah norma demokrasi, norma transparansi, norma efektivitas, dan norma efisiensi. Analisis normatif memperkenalkan rekomendasi untuk pemerintah dan para pelaku usaha untuk mencapai ketepatan dan kesesuaian pengembangan serta penerapan hukum ekonomi di Indonesia dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Metode literatur review memperkenalkan penelitian relevan dalam hal pembangunan hukum ekonomi di Indonesia, serta menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah dan para pelaku usaha. Literatur review memperkenalkan rekaman-rekaman historis pada penelitian yang relevan dengan topik bahasan serta menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah dan para pelaku usaha yang lebih baik berdasarkan penelitian tersebut.

PEMBAHASAN

2.1. Pemahaman Terhadap Konsep Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu pasal yang memiliki kesempatan dan pentingnya pada pengembangan hukum ekonomi di Indonesia. Pasal 33 menentukan bahwa hukum ekonomi adalah suatu sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi nasional². Dalam hal ini, pengertian pada maksud Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada pengembangan serta penerapan hukum ekonomi di Indonesia terbagi dalam 2 jenis, pertama pemahaman teori juga pemahaman praktek (Nelly Pinangkaan, 2015).

Pemahaman teori mengenai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada pengembangan juga penerapan hukum di Indonesia menjadi bagian dari konsep teoretis yang menjelaskan fungsi dan tujuan dari hukum ekonomi. Pemahaman teori ini meliputi aspek-aspek seperti norma demokrasi, norma transparansi, norma efektivitas, dan norma efisiensi. Norma demokrasi memicu pengembangan hukum ekonomi yang memperhitungkan kebutuhan dan keinginan rakyat sebagai prioritas utama dalam pembangunan ekonomi. Norma transparansi memicu pengembangan hukum ekonomi yang memperhitungkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program ekonomi³. Norma efektivitas memicu

² Nelly Pinangkaan. (2015). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Lex Administratum*, 3(5), 109–117.

³ Suyanto Edi Wibowo. (2018). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1–57.

pengembangan hukum ekonomi yang memperhitungkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penyediaan jasa publik. Norma efisiensi memicu pengembangan hukum ekonomi yang memperhitungkan efisiensi dalam proses penyediaan jasa publik (Suyanto Edi Wibowo, 2018).

Pemahaman praktek mengenai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada pengembangan juga penerapan hukum ekonomi di Indonesia merupakan sebagai bentuk konsep praktis yang menjelaskan cara menerapkan konsep Pasal 33 dalam proses pembangunan hukum ekonomi. Pemahaman praktek ini meliputi aspek-aspek seperti perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program ekonomi. Perencanaan mencakup proses penentuan prioritas dan strategis dalam proses penyediaan jasa publik. Implementasi mencakup proses pelaksanaan program-program ekonomi yang diterapkan berdasar dengan ketentuan yang telah ada dan berlaku. Evaluasi mencakup proses penilaian kinerja program-program ekonomi dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan.

Pengertian konsep dari pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada pengembangan serat penerapan hukum ekonomi di Indonesia sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan ekonomi nasional. Pemahaman teori dan pemahaman praktek harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk menghasilkan hukum ekonomi yang efektif, efisien, dan transparan. Pemerintah dan para pelaku usaha harus menghasilkan program-program ekonomi yang mampu diterapkan berdasar pada konsep Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghasilkan kesejahteraan serta kemajuan ekonomi nasional.

2.2. Pengaruh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia

Pada kontekstual pembangunan hukum ekonomi perlu disadari bahwa selain terdapat faktor-faktor konstitutif yang pada dalam struktur politik ekonomi nasional yang memberi arah pada tercapainya penciptaan kesejahteraan rakyat, juga terdapat faktor-faktor intern, yang dari waktu ke waktu mempengaruhi perkembangan ekonomi sekarang dan di masa datang, baik dalam lingkup domestik maupun internasional⁴. Oleh karena itu para sarjana hukum baik yang berkecimpung di bidang ekonomi dan bisnis maupun yang berkecimpung di biro-biro hukum departemen-departemen yang berperan dalam perencanaan, pembentukan, dan penegakan dan pelayanan hukum, selain harus memahami betul sistem dan pranata ekonomi dan hukum domestik juga perlu memahami aspek-aspek hukum asing dan transnasional yang bersangkutan (Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, 2019).

Keberadaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Berikut adalah pengaruh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hukum ekonomi yang dibangun di Indonesia:

1. Menjamin Kesejahteraan dan Kemajuan Ekonomi Nasional

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa hukum ekonomi adalah suatu model hukum yang bermaksud untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi nasional. Pembangunan hukum ekonomi di Indonesia harus menghasilkan program-

⁴ Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S. H. (2019). Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Sekarang Dan Di Masa Mendatang. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional*, 11–26.

program ekonomi yang memperhatikan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi nasional sebagai prioritas utama.

2. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa hukum ekonomi harus memperhitungkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program ekonomi. Pembangunan hukum ekonomi di Indonesia harus menghasilkan program-program ekonomi yang memperhatikan transparansi dan akuntabilitas sebagai prioritas utama.

3. Menjamin Efektivitas dan Efisiensi

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa hukum ekonomi harus memperhitungkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penyediaan jasa publik. Pembangunan hukum ekonomi di Indonesia harus menghasilkan program-program ekonomi yang memperhatikan efektivitas dan efisiensi sebagai prioritas utama.

4. Menjamin Kesetaraan dan Keterbukaan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa hukum ekonomi harus menjamin kesetaraan dan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pembangunan hukum ekonomi di Indonesia harus menghasilkan program-program ekonomi yang memperhatikan kesetaraan dan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai prioritas utama.

5. Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Ekonomi

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa hukum ekonomi harus menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam pengelolaan ekonomi. Pembangunan hukum ekonomi di Indonesia harus menghasilkan program-program ekonomi yang memperhatikan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama.

6. Menjamin Terlaksananya Prinsip Demokrasi, Transparansi, Efektivitas, dan Efisiensi

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa hukum ekonomi harus diterapkan bedasar pada prinsip demokrasi, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Pembangunan hukum ekonomi di Indonesia harus menghasilkan program-program ekonomi yang dipelaksana dengan prinsip demokrasi, transparansi, efektivitas, dan efisiensi sebagai prioritas utama.

7. Menjamin Keberlanjutan Prinsip Perwakilan, Perlembagaan, dan Pemilihan Umum

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa hukum ekonomi harus dipelaksana dengan prinsip perwakilan, perlembagaan, dan pemilihan umum. Pembangunan hukum ekonomi di Indonesia harus menghasilkan program-program ekonomi yang dilaksanakan sesuai pada prinsip perwakilan, perlembagaan, dan pemilihan umum sebagai prioritas utama.

8. Menjamin Kesenambungannya dengan Prinsip Perencanaan National, Perencanaan Regional, dan Perencanaan Daerah Tingkat Lanjut (PDT)

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa hukum ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perencanaan national, perencanaan regional, dan perencanaan daerah tingkat lanjut (PDT). Pembangunan hukum ekonomi di Indonesia harus menghasilkan program-program ekonomi yang dipelaksana dengan prinsip perencanaan national, perencanaan regional, dan perencanaan daerah tingkat lanjut (PDT) sebagai prioritas utama.

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa di Indonesia, hukum ekonomi harus memperhatikan norma demokrasi, norma transparansi, norma efektivitas, norma efisiensi, norma kesetaraan dan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya alam, norma perlindungan hak asasi manusia dalam pengelolaan ekonomi, dan dipelaksana dengan prinsip demokrasi, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Pembangunan hukum ekonomi di Indonesia harus melibatkan semua aspek tersebut untuk menghasilkan program-program ekonomi yang tepat sasaran terhadap rancangan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghasilkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi nasional.

3.2. Saran

- 1) Seharusnya pemerintah serta para pelaku usaha dapat melaksanakan program-program ekonomi yang relevan terhadap konsep Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghasilkan kesejahteraan serta kemajuan ekonomi nasional.
- 2) Seharusnya pemerintah serta para pelaku usaha dapat melaksanakan program-program ekonomi yang memperhitungkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prioritas utama untuk meminimalkan korupsi dan penyalahgunaan kekayaan kerja (KKN).
- 3) Seharusnya pemerintah serta para pelaku usaha dapat melaksanakan program-program ekonomi yang memperhitungkan efektivitas dan efisiensi sebagai prioritas utama untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam secara lebih matang dan lebih efisien dalam menciptakan kekayaan kerja (KKN).

DAFTAR PUSTAKA

- Elli Ruslina. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 50–82.
- Nelly Pinangkaan. (2015). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Lex Administratum*, 3(5), 109–117.
- Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S. H. (2019). Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Sekarang Dan Di Masa Mendatang. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional*, 11–26.
- Suyanto Edi Wibowo. (2018). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1–57.